


Penuh Tantangan di Tengah Melemahnya Harga Batu Bara Buru Sumber Pajak Baru



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Minggu,21/07/2024

Pendapatan pajak daerah Kaltim tahun ini naga-naganya akan turun. Banyak faktor salah satunya karena melemahnya harga batu bara.

DALAM kurun waktu tujuh tahun terakhir, realisasi pajak daerah di Kaltim terus meningkat. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, dari semula Rp3,5 triliun pada 2017 menjadi Rp8,6 triliun tahun lalu. Angka itu menyumbang lebih dari 80 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 Kaltim senilai Rp10,8 triliun. Melampaui target semula Rp9,2 triliun.

Namun untuk 2024, Pemprov Kaltim bakal bersikap realistis. Tak ingin jemawa, PAD tahun ini ditarget hanya Rp10,5 triliun. Artinya upaya mengintensifkan kenaikan pendapatan termasuk dari pajak daerah direm. Bahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) teranyar, yakni Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan penurunan tarif.

Sebut saja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan tarif progresif. Jika sebelumnya dalam Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB ditetapkan 1,75 persen untuk kepemilikan kendaraan pertama. Di Perda yang baru, tarifnya menjadi 0,8 persen.

Penurunan tarif serupa juga berlaku untuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP).

“Penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah lebih rendah dari tarif sebelumnya dengan mempertimbangkan meringankan beban masyarakat dan mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,” kata Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik belum lama ini.

Selain itu, lanjut Akmal, penetapan retribusi rendah juga mendorong investor untuk berinvestasi di Kaltim. Mengingat Kaltim menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meski menurunkan tarif, Pemprov Kaltim menambah sumber pajak daerah baru. Yaitu Pajak Alat Berat (PAB) yang berlaku tahun ini dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang berlaku pada 2025.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati menyebut pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam PAD Kaltim. Di mana rata-rata realisasi komposisi PAD terhadap pendapatan daerah dalam lima tahun ke belakang sekitar 55 persen. “Artinya, Kaltim secara fiskal sudah mandiri. Tren penerimaannya juga selalu positif,” kata dia.

Dirincikannya, pada 2023 PAD tercatat sebesar Rp17,75 triliun. Terdiri PAD Rp10,33 triliun yang terealisasi melampaui target dari Rp9,24 triliun. Kemudian pendapatan transfer Rp7 triliun dan lain-lain pendapatan daerah Rp409 miliar. Dari realisasi PAD sebesar Rp10,33 triliun itu, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp8,69 triliun.

“Sementara itu, sampai dengan semester I 2024, penerimaan pajak daerah telah terealisasi sebesar Rp3,84 triliun dari target Rp4,75 triliun atau mencapai,” ucap Ismiati. Meski tarif pajak telah diturunkan, namun sejumlah tantangan masih ada. Bapenda Kaltim kata dia, semakin gencar melakukan edukasi dan meningkatkan literasi pajak kepada masyarakat. Juga sosialisasi yang intensif untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

“Beberapa tantangan yang hadir antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang perlu ditingkatkan, pengawasan, infrastruktur, potensi ekonomi, dan masih banyak lagi. Namun kami tak pernah berhenti mencari solusi dan terus melangkah,” tuturnya.

Bapenda Kaltim, lanjutnya, juga telah melakukan penyederhanaan proses administrasi pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi.

“Bapenda Kaltim telah 100 persen bertransformasi menggunakan layanan digital. Kami terus mengembangkan infrastruktur dan teknologi modern dan terintegrasi untuk memfasilitasi pengelolaan data dan proses administrasi,” sebutnya. Teknologi itu juga diharapkan berperan dalam meningkatkan pengawasan untuk menghilangkan Praktik Korupsi dan Pungutan Liar (Pungli).

“Selain berinovasi, Bapenda juga rutin memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dan berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Lewat Gebyar Pajak yang telah menjadi agenda tahunan. Pemprov Kaltim lewat Bapenda memberikan apresiasi kepada wajib pajak dengan memberikan hadiah,” ujarnya.

TERIMBAS CPO DAN BATU BARA

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kaltim mencatat pertumbuhan ekonomi Kaltim Triwulan I 2024 mencapai 7,26 persen *year on year* (yoy). Lebih tinggi dibandingkan periode Triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,76 persen yoy. Dari sisi produksi, kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian.

Namun dari sisi penerimaan perpajakan, ada realisasi sebesar Rp12,24 triliun atau 21,83 persen dari target. Capaian itu sedikit mengalami penurunan secara yoy. Kondisi itu disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batu bara dan *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar global. Juga pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan.

Berdasarkan rilis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harga Batu Bara Acuan (HBA) tahun ini pada Januari sebesar USD 125,8 per ton. Nilai itu mengalami penurunan sebulan kemudian menjadi USD 124,9 per ton. HBA Maret terus turun di angka USD 109,7 per ton. Sebulan kemudian naik menjadi USD 121,1 per ton. Lalu turun lagi menjadi USD 114,06 per ton pada Mei 2024. Per bulan lalu, HBA naik di posisi USD 123 per ton.

“Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh wajib pajak badan dan bendahara pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar. Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan *extra effort* untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor,” bunyi kutipan *press release* yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJP Kaltim pada 24 Juni lalu.

Kondisi itu pun dibenarkan anggota Komisi II DPRD Kaltim, Adam. Ditemui di sela kegiatan Uji Publik Perda Karhutla di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (20/7), dirinya mengungkapkan dalam kunjungan kerja ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan beberapa waktu lalu, diketahui ada sejumlah kendala yang bisa mempengaruhi postur APBD Kaltim Perubahan 2024 dan APBD 2025.

“Bapenda Kaltim menyampaikan ada kendala terkait pendapatan daerah dari transfer dana dari pusat ke daerah. Sehingga yang tahun lalu, Kaltim bisa dapat Rp10 triliun, maka tahun ini asumsi kami hanya Rp9 triliun,” ujar Adam.

Asumsi tersebut karena adanya banyak faktor. Salah satunya akibat batu bara. Laporan dari asosiasi batu bara disebutkan mencatat peningkatan produksi. Namun karena harga acuan mengalami penurunan, membuat pendapatan pengusaha ikut terkerek. Sehingga

kontribusi batu bara terhadap pendapatan daerah yang sebelumnya Rp500 miliar bisa turun hingga di angka Rp200 miliar.

“Namun secara umum, APBD Kaltim masih akan di atas Rp20 triliun. Karena dari sisi pajak daerah ada kenaikan signifikan. Seperti PKB yang meningkat imbas semakin banyaknya masyarakat yang membeli kendaraan baru. Lalu ada Pajak Alat Berat. Di mana ada target Rp50 miliar, namun asumsi kami bisa lebih jauh dari itu. Saat ini kami masih menunggu petunjuk dari Kemendagri soal Perda Pajak (Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2024) yang baru disahkan lalu,” bebernya.

Diketahui, tahun 2023 lalu pendapatan Kaltim dari pendapatan transfer ada target Rp9,36 triliun. Namun yang terealisasi Rp7 triliun (74,78 persen). Di mana untuk bagi hasil pajak dari target Rp738,72 miliar yang terealisasi Rp617,66 miliar (83,61 persen).
(rom)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Penuh Tantangan di Tengah Melemahnya Harga Batu Bara Baru
Sumber Pajak Baru, 21/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Kaltim 1/2024), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Diatur dalam Pasal 2 Perda Kaltim 1/2024 bahwa jenis pajak yang dipungut daerah terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
3. Dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kaltim 1/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau

sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.

- (2) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar wajib pajak atau wajib retribusi atau tingkat likuiditas wajib pajak atau wajib retribusi.